



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ~~ST/2974-B~~ /VI/2023/FH-UBJ

Tentang  
**PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR NASIONAL**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema "Polemik Pasir Laut", yang diselenggarakan oleh Panitia Bersama Dewan ICMI Pusat, Lembaga Bantuan Hukum, dan CIDES Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MENUGASKAN :**

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema "Polemik Pasir Laut", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Jumat  
Tanggal : 23 Juni 2023  
Pukul : 19.30 WIB - Selesai  
Tempat : *Online Zoom Meeting*.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Juni 2023  
Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H.**  
NIP. 2207565


# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada


**Sri Wahyuni, S.H.,M.H.**

Atas partisipasinya sebagai PESERTA  
**Webinar Nasional ICMI “Polemik Ekspor Pasir Laut”**  
Jumat 23 Juni 2023

**PANITIA BERSAMA**  
**Dewan Pakar ICMI Pusat - LBH ICMI - CIDES ICMI**



**Dr. Yulianto Syahyu, SH. MH**  
Direktur LBH ICMI



**Dr. -Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA**  
Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat



**Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA., Ph.D**  
Direktur CIDES ICMI



WEBINAR NASIONAL  
Dewan Pakar ICMI Pusat - LBH ICMI - CIDES ICMI  
**“Polemik Ekspor Pasir Laut”**  
Jumat 23 Juni 2023 | Pukul 19.30 WIB



PEMBUKA  
Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si  
Ketua Umum ICMI



PEMBICARA KLINCI  
Dr. Zulkifli Hasan, SE., MM  
Menteri Perdagangan RI



SAMBUTAN  
Dr. -Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA  
Ketua Dewan Pakar  
ICMI Pusat



PEMBICARA  
Dr. Yulianto Syahyu,  
SH, MH  
Direktur LBH ICMI



PENGANTAR  
Prof. Dr. Andi Faisal  
Bakti, MA., Ph.D  
Direktur CIDESICMI



PEMBICARA  
Prof. Dr. Didin S.  
Damanhuri, SE., MS., DEA  
Wakil Ketua Dewan Pakar  
ICMI Pusat



PEMBICARA  
Prof. Dr. Eggi Sudjana,  
SH., M.Si  
Pakar Hukum



MODERATOR  
Prof. Dr. Didin Muhafidin  
SIP., M.Si  
Sekretaris Dewan Pakar  
ICMI Pusat



Siaran Langsung: CIDES ICMI TV



Meeting ID : 860 3419 7044  
Passcode : 384291



WEBINAR NASIONAL  
Dewan Pakar ICMI Pusat - LBH ICMI - CIDeS ICMI  
"Polemik Ekspor Pasir Laut"  
Jumat, 23 Juni 2023 | Pukul 19.30 WIB

## Formulir Sertifikat Webinar 230623

Your response has been recorded.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

# EKONOMI POLITIK

Teori yang memahami hubungan timbal balik antara aspek, proses & institusi politik & Kekuasaan dengan kegiatan & output ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dst. & pertumbuhan, Kmiskinan, Ktimpangan, Pengangguran, dst.) (Caporaso & Levine, J.Robinson).

## Tambang Pasir Laut



### Participants (123)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- CIDES ICMI (Host)
- Didin S. Damanhuri (Co-host)
- Hery Margono (Co-host)
- BS Budi Santoso-Dj Daglu (Co-host)
- MN Mega NF (Co-host)
- PA Prof. Andi faisal bakti (Co-host)
- PS Prof.Dr.Eggi Sujana.M.H. (Co-host)
- Sibawaihi (Co-host)
- Yulianto Syahyu (Co-host)
- AF Abah Fikri

invite Unmute Me

### Meeting Chat

# DAMPAK PENAMBANGAN DAN EXPOR PASIR LAUT



**Element One**  
Abrasi pantai, kerusakan terumbu karang dan hilangnya biota laut hingga tergelapnya Pulau, serta berdampak apd lingkungan laut.

**Element Two**  
Hilangnya mata pencaharian utama para nelayan yang selanjutnya berdampak pd masyarakat. Aksi kriminal dan konflik sosial serta ketertinggalan makin besar.

**Element Three**  
Yang sangat berdampak Singapura dg makin luasnya daerah rek dan para Industri Pasir laut. Sementara Pemerintahan Negara terlibat ke-2 (Antara).

**Element Four**  
Daerah Singapura makin luas sehingga batas ZEE Indonesia terdesak. Sementara pemukiman ZEE Singapura akan makin membesar.

**Element Five**  
Kawasan Konglomrat bisnis yang tidak jati Oligarki karena kemas dengan Oligarki Politik, akan makin merugikan rakyat Indonesia karena rek hanya akan memperluas wilayah pengaruh rek sendiri.



## Participants (128)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- CIDES ICMi (Host)
- Didin S. Damanhuri (Co-host)
- Hery Margono (Co-host)
- PA Prof. Andi faisal bakti (Co-host)
- PS Prof.Dr.Eggi Sujana M.H. (Co-host)
- Yulianto Syahyu (Co-host)
- AF Abah Fitri
- Abdul Malik
- Abdul Rahman Nur
- AN Abdullah Nasir

Invite

Unmute Me

## Meeting Chat



LIVE

Custom Live Streaming Service

View

## KEBIJAKAN DIBUKA KEMBALI EXPOR PASIR LAUT (PP 26/2023)

- Pada Pasal 9 ayat 2 huruf d dalam Bab IV Disebutkan bahwa pemanfaatan pasir laut berupa reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan....Tapi no.5 berupa pembukaan Kembali Ekspor Laut merupakan Inti PP no.26/2023 ini



Klaim pak LBP dengan pengawasan yg ketat, akan terhindar dampak negative. Tapi mrrt saya, tarikan bisnis yg menggiurkan dan kebutuhan Reklamasi Singapura, maka PERBURUAN RENTE KALANGAN OLIGARKI EXPOR LAUT AKAN MENGALAHKAN REGULASI. Apalagi bnyk Pejabat merangkap jadi Pengusaha



Kebutuhan Investor IKN dimana hingga kini baru Singapura yg menyatakan plng serius, maka "barter" antara IKN dg Pasir laut, jd tak terhindarkan



Bisa difahami juga dimana pak LBP yang sudah bnyak Jabatan, terakhir ini pun merangkap sbg KETUA SATGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN IKN (Badan Otorita tetap ada). Pengalaman dg UU OL / Ciptaker misalnya, maka diduga dibalik PP no.26/2023 pun ada pak LBP yg kesekian kali sngt dipoercaya RI1



PP no 26/2023 ini keluar selang bbrp hari stih ada kunjungan para Pejabat dan Pengusaha Singapura ke Penajam Utara (lokasi IKN). Anehnya PP tsb juga tak melibatkan Menteri Perdagangan yg hrsnya sngt berkepentingan dg perdagangan luar negeri (Ekspor)



Unmute

Start Video

Participants 127

Chat

Share Screen

Reactions

Apps

More

Leave

## Regulasi :



- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2002 Tanggal 13 Maret 2002 Tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut.
- Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut. (Mencabut Inpres No. 2 Tahun 2002).
- Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (mencabut Kepres No. 33 tahun 2002).



Unmute Start Video Participants 132 Chat Share Screen Reactions Apps More Leave

## Participants (132)

Find a participant

SW	Sri Wahyuni (Me)		
	CIDES ICMI (Host)		
	Didin S. Damanhuri (Co-host)		
	Hery Margono (Co-host)		
	Yulianto Syahyu (Co-host)		
PA	Prof. Andi faisal bakti (Co-host)		
PS	Prof.Dr.Eggi Sujana M.H. (Co-host)		
AF	Abah Fikri		
	Abdul Malik		
	Abdul Rahman Nur		
AN	Abdullah Nasir		

invite

Unmute Me

Meeting Chat



**LIVE** Custom Live Streaming Service View

**Kebijakan Ekspor Pasir Laut**

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan

kemendag.go.id

Budi Santoso-Dj Daglu

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Reactions Apps More Leave

**Participants (111)**

Find a participant

SW	Sri Wahyuni (Me)		
	CIDES ICMI (Host)		
BS	Budi Santoso-Dj Daglu (Co-host)		
	Didin S. Damanhuri (Co-host)		
	Hery Margono (Co-host)		
AS	Arif Satria (Co-host)		
IH	Ilham Habibie (Co-host)		
MN	Mega NF (Co-host)		
PA	Prof. Andi faisal bakti (Co-host)		
PS	Prof.Dr.Eggi Sujana,M.H. (Co-host)		
	Sibawaihi (Co-host)		
	Yulianto Syahyu (Co-host)		

Invite Unmute Me

**LIVE** Custom Live Streaming Service View


## KRONOLOGIS PENGATURAN EKSPOR PASIR LAUT

- 1 FASE EKSPOR BEBAS**  
(s/d tanggal 22 Mei 2002)

Regulasi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 104/SK/MP/2002 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor. Tidak mencantumkan pasir laut sebagai barang yang diatur ekspornya, barang yang diawasi ekspornya, atau barang yang dilarang ekspornya.
- 2 FASE EKSPOR DIATUR**  
(23 Mei 2002 s/d 27 Februari 2003)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan PASIR LAUT tanggal 23 Mei 2002. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 44/SK/MP/2002 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Ekspor Pasir Laut tanggal 21 Mei 2002.
- 3 FASE EKSPOR DILARANG**  
(28 Februari 2003 sekarang)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 128/MP/2003 tentang Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 128/MP/2003 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/SK/MP/2002 tentang Barang Larangan Ekspor tanggal 21 Mei 2002 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39 Tahun 2003 yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2003 tentang Barang Larangan Ekspor dan Barang Larangan Impor yang berlaku sampai sekarang.



Unmute
Start Video
Participants 113
Chat
Share Screen
Reactions
Apps
More
Leave

### Participants (113)

- SW

Sri Wahyuni (Me)

🔊
📺
- CIDES

CIDES ICMI (Host)

🔊
📺
- BS

Budi Santoso-Dj Daglu (Co-host)

🟢
🔊
📺
- Didin S. Damanhuri (Co-host)

🔊
📺
- Hery Margono (Co-host)

🔊
📺
- AS

Arif Satria (Co-host)

🔊
📺
- IH

Ilham Habibie (Co-host)

🔊
📺
- MN

Mega NF (Co-host)

🔊
📺
- PA

Prof. Andi faisal bakti (Co-host)

🔊
📺
- PS

Prof.Dr.Eggi Sujana M.H. (Co-host)

🔊
📺
- Sibawaihi (Co-host)

🔊
📺
- Yulianto Syahyu (Co-host)

🔊
📺

Invite
Unmute Me

# Kebijakan Ekspor Pasir Laut

## KRONOLOGIS PENGATURAN EKSPOR PASIR LAUT

### 1 FASE EKSPOR BEBAS (s/d tanggal 22 Mei 2002)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, tidak mencantumkan pasir laut sebagai barang yang diatur ekspornya, barang yang diawasi ekspornya, atau barang yang dilarang ekspornya.

### 2 FASE EKSPOR DIATUR (23 Mei 2002 s/d 27 Februari 2003)

Berubahnya Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengubahan dan Pengesahan Peraturan Pasir Laut tanggal 28 Mei 2002 ke Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 44/M-DAU/PER/7/2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut tanggal 23 Mei 2002.

### 3 FASE EKSPOR DILARANG (28 Februari 2003 - sekarang)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 118/MPP/KEP/2/2003 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/KEP/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan No. AA/M-DAU/PER/7/2002 tentang Barang Dilarang Ekspor tanggal 18 Juli 2002 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 45 Tahun 2015, yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang berlaku sampai sekarang.



## LATAR BELAKANG PELARANGAN EKSPOR PASIR LAUT

1

Kegiatan berkala penguakan pasir laut semula ditujukan untuk pendalaman alur laut dalam rangka lintas kapal niaga terkait pengembangan wilayah Kepulauan Riau dan Batam serta lintas kapal selam Angkatan Laut untuk kepentingan pengamanan wilayah perbatasan RI. Pasir laut dan kerukan tersebut diperbolehkan untuk diekspor.

2

Dengan berbagai pertimbangan dan saat itu Malaysia dan Vietnam juga telah menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura, pada tanggal 28 Februari 2003, dengan merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002, pemerintah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/KEP/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dan dilanjutkan dengan pelarangan tetap ekspor pasir laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/KEP/2/2003 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/1998, yang telah dicabut beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang berlaku sampai sekarang.

## KONDISI KEBIJAKAN SAAT INI

### Permendag No. 18 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 (melarang ekspor pasir alam lainnya - termasuk pasir laut)

### PP No. 26 Tahun 2023

Pasal 9 ayat 2 point d, dicantumkan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dapat diekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

Belum ada produk hukum turunannya yang berupa Peraturan Menteri

Mencabut Keppres 33 Tahun 2002



## MEKANISME PENETAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

1. Deputi dan K/L pembina agar suatu komoditas dibatasi diizinkan dilarang ekspor/impor.

2. Melakukan rapat koordinasi dengan mengundang K/L terkait.

3. Mengacu pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, "Jenis Barang yang dibatasi untuk ekspor dan barang yang dibatasi untuk impor berdasarkan Peraturan Menteri dapat dibuat berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang diarahkan berdasarkan strategi pemerintah nasional/daerah atau lokal yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Nasional/daerah atau lokal yang bersangkutan".

4. Isin Proklama kepada Presiden RI.

5. Rapat harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

6. Pengundangan dan Pemberlakuan Peraturan di Bidang Ekspor

